



PUTUSAN

Nomor: 165/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang (di rumah Bapak Wasadi) Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sekarang tinggal di Jalan Siaga, Gang Amal I, Rt.04/RW.14, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (potong ayam), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti

di persidangan;

Setelah...

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 165/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2004, telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 Juni 2004;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pertengahan bulan Maret 2013 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang pulanginya subuh dinihari ;
 - b. Tergugat tidak jujur, terutama dalam berhutang *Tergugat...* dalam jumlah besar yang akibatnya banyak orang menagih kepada Penggugat ;



- c. Tergugat cemburu tanpa alasan dan selalu menuduh penggugat berselingkuh dengan orang lain ;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha bertanya dan meminta penjelasan kepada Tergugat, dalam masalah hutang Tergugat dipergunakan untuk apa, karena selama ini Tergugat tidak pernah terbuka, tetapi Tergugat menjawab uang tersebut digunakan untuk membayar hutang ;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar menghentikan sifat yang suka berhutang, akan tetapi Tergugat hanya "iya", selanjutnya Tergugat tetap saja berhutang ;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Maret 2013, disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, padahal itu adalah suami teman Penggugat yang mengantar Penggugat pulang ;
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut, dengan seizin Tergugat, Penggugat menginap di rumah bibi Penggugat pada alamat Penggugat di atas ;
10. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang ke tempat penggugat, tetapi tidak ada komunikasi dan selama opisah juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 2 bulan ;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa...*
12. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 165/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 25 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehinga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan per^{tetapi...} dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -; , tanggal 15 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada lebih kurang 7 tahun yang lalu dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 3 tahun setelah menikah tidak harmonis la *Bahwa...* terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas sehingga kurang dalam memberikan nafkah, kadang kalaupun Tergugat bekerja hasilnya tidak ada;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan gURU, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4-5 tahun terakhir tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam, suka berhutang, cemburu dan kurang dalam memberikan nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3-4 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah me *Bahwa...* Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi tapi ada komunikasi masalah anak;



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka *wakil...* diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan setelah 3 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang pulanginya subuh dinihari, Tergugat tidak jujur, terutama dalam berhutang kepada orang lain dalam jumlah besar yang akibatnya banyak orang menagih kepada Penggugat Tergugat cemburu tanpa alasan dan selalu menuduh penggugat berselingkuh dengan orang lain, Penggugat telah berusaha bertanya dan meminta penjelasan kepada Tergugat, dalam masalah hutang Tergugat dipergunakan untuk apa, karena selama ini Tergugat tidak pernah terbuka, tetapi Tergugat menjawab uang tersebut digunakan untuk membayar hutang, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar menghentikan sifat yang suka berhutang, akan tetapi Tergugat hanya mengucapka 'iya', selanjutnya Tergugat tetap saja berhutang, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Maret 2013, disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, padahal itu adalah suami teman Penggugat yang mengant: *Tergugat...* setelah kejadian tersebut, dengan seizin Tergugat, Penggugat menginap di rumah bibi Penggugat pada alamat Penggugat di atas, selama Penggugat dengan



Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang ke tempat penggugat, tetapi tidak ada komunikasi dan selama berpisah juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 2 bulan, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan hadis nabi dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua Penggugat...
Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil



gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2004;
- Bahwa dari hasil perkawinannya telah memperoleh seorang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering berhutang dan menuduh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan mengunjungi Penggugat; *Bahwa...*
- Bahwa upaya damai telah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, dimana Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang sering keluar malam, suka berhutang dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Ju *Menimbang...* diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بـبينة
الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء



مما يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan

Pegawai...



Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian...



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian...



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah		Rp.	241.000
---------------	--	------------	----------------